



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muslimin bin Mansyur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Nciu, RT.04 RW.01, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Susi Astuti binti A. Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nciu, RT.04 RW.01, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.DP., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada 01 Maret 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama A. Hamid bin H. Ismail, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim bin A. wahab dan Arahman bin M. Kasim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama Jul Afisal (L) umur 2 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak,
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Muslimin bin Mansyur) dengan Pemohon II (Susi Astuti binti A. Hamid) yang dilaksanakan di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Maret 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205021107820002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, tanggal 16 Pebruari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.14.2/05/2016 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor: Kd.19.05/2/PW.01/12/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 047/AC/2014/PA.DP, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, yang telah dicocokkan dengan

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Asli Surat Keterangan Domisili) adalah bukti tertulis berupa akta dibawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo,

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang pertama pada bulan 3 Pebruari 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon I bercerai dengan istrinya yang pertama yakni pada tanggal 3 Pebruari 2014, sementara dalam dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon menikah pada tanggal 1 Maret 2013, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Maret 2013 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Pemohon I melakukan poligami liar, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "dalam hal seseorang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2013 dalam

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP



wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Kartini

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 311.000,-
	(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)